



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0920/SK-PEND/DPMPTSP/2024

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TK AN-NUHA CENDEKIA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa YAYASAN AN-NUHA CENDEKIA telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK AN-NUHA CENDEKIA;
- b. Bahwa TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK AN-NUHA CENDEKIA telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/0499/SK-DPMPTSP/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang TK AN-NUHA CENDEKIA, namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 10 Februari 2023;
- c. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/0001/PAUDNI tanggal 02 Januari 2024 tentang TK AN-NUHA CENDEKIA, dapat diperpanjang dengan menerbitkan izin pendirian;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DPMPTSP tentang pemberian izin pendirian TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK AN-NUHA CENDEKIA;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code di atas.*

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 113 Tanggal 27 Desember 2023 pengajuan Perizinan Perpanjangan Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0001/PAUDNI, Tanggal 02 Januari 2024;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 1905220076755 Tanggal 19 Mei 2022;
4. TK AN-NUHA CENDEKIA Nomor 420/0499/SK-DPMPTSP/2020, Tanggal 11 Februari 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) kepada :
- Nama : YAYASAN AN-NUHA CENDEKIA
Nama Sekolah : TK AN-NUHA CENDEKIA
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : PARAKANHONJE RT 001 RW 007, Kel. Sukamajukaler
Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : TK AN-NUHA CENDEKIA sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 24 Juni 2024

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA

